



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, adalah wujud dari tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua Tengah terus meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
20. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:...../5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di singkat KPPA adalah komisi perlindungan yang berfokus pada perlindungan, Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan dirampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.

11. Perempuan adalah setiap warga negara Indonesia berjenis kelamin Perempuan yang tinggal di wilayah Provinsi Papua Tengah.
12. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang tua terhadap Anak.
15. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami penderitaan fisik, seksual, psikologis, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan.
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan lembaga berbasis masyarakat (lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan).
18. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup dalam wilayah tertentu di Provinsi Papua Tengah dengan identitas adat, hukum adat, dan sistem sosial-budaya sendiri.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
21. Perlindungan adalah segala upaya yang diarahkan untuk melindungi, mencegah, menangani, serta memulihkan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
22. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta keberulangan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

23. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
24. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
25. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
26. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
27. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
28. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang responsif gender.
29. Pemberdayaan adalah proses pengembangan kemandirian dan kesejahteraan seseorang atau masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial.
30. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
31. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
32. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah Lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Kekerasan.
33. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
34. Rumah Aman adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sementara bagi Korban kekerasan.

35. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perdasi ini berasaskan:

- a. afirmasi;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan sosial;
- d. kesetaraan gender;
- e. penghormatan terhadap masyarakat adat;
- f. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- g. kepastian hukum; dan
- h. pemberdayaan.

Pasal 3

Perdasi ini dimaksudkan untuk:

- a. pemenuhan hak Perempuan dan Anak dalam rangka perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah; dan
- b. pedoman bagi pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Perdasi ini bertujuan untuk:

- a. Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui edukasi dan perubahan budaya;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi Korban;
- c. memberikan layanan terpadu yang ramah bagi Korban;
- d. memperkuat peran masyarakat adat, lembaga keagamaan, dan keluarga dalam perlindungan;
- e. membangun sistem pemulihan dan pemberdayaan Korban;
- f. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- g. menjamin ketidakberulangan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- h. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Perdasi ini meliputi:

- a. bentuk kekerasan;
- b. hak Perempuan, Anak, dan Korban;
- c. penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan;
- d. kerja sama;
- e. pelayanan dan penanganan Korban;

f. pembentukan...../9

- f. pembentukan komisi perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. sistem informasi perlindungan dan sistem pengaduan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. eksploitasi;
- e. perdagangan orang;
- f. penelantaran;
- g. perkawinan Anak;
- h. praktik budaya yang merugikan hak Perempuan dan Anak; dan
- i. kekerasan lainnya.

Pasal 7

Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 8

Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 9

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat penderitaan psikis/fisik, mengganggu kesehatan reproduksi, atau hilangnya kesempatan pendidikan/pekerjaan, mencakup perbuatan fisik maupun non fisik seperti perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan verbal, eksploitasi, hingga pemaksaan perkawinan atau sterilisasi, yang terjadi tanpa persetujuan.
- (2) Kekerasan Seksual yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelecehan seksual non fisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;

- c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (3) Selain kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekerasan seksual juga meliputi:
- a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. perbuatan mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau pemberian bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi.

Pasal 12

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan mengabaikan Perempuan dan Anak dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Perempuan tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 13

- (1) Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah setiap bentuk perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pihak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, baik secara hukum maupun secara adat, agama, atau praktik sosial lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya perkawinan Anak dalam bentuk apa pun, termasuk melalui:
 - a. tekanan keluarga atau masyarakat;
 - b. alasan adat atau budaya;
 - c. alasan ekonomi atau utang-piutang; dan
 - d. persetujuan yang diperoleh melalui manipulasi atau ketidaktahuan hukum oleh Anak.
- (3) Setiap perkawinan Anak yang terjadi bertentangan dengan ketentuan ini wajib dibatalkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dan pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Praktik budaya yang merugikan hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan segala bentuk kebiasaan, adat istiadat, atau tradisi yang dijalankan dalam masyarakat yang menyebabkan, memperkuat, atau membenarkan perlakuan diskriminatif, kekerasan, pengabaian, eksploitasi, atau pelanggaran hak terhadap Perempuan dan/atau Anak.
- (2) Praktik budaya yang merugikan hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. perkawinan Anak atau perkawinan paksa;
 - b. pelarangan atau pembatasan akses Perempuan dan Anak terhadap pendidikan, kesehatan, atau partisipasi sosial-politik;
 - c. stigmatisasi atau pengucilan Perempuan dan Anak karena alasan menstruasi, keperawanan, status perkawinan, atau kehamilan di luar nikah;
 - d. peminggiran Perempuan dari pengambilan keputusan dalam komunitas adat; dan
 - e. praktik adat yang melegitimasi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam penyelesaian konflik atau hukum adat.
- (3) Setiap orang dilarang mempraktikkan, membenarkan, atau memfasilitasi praktik budaya yang merugikan Perempuan dan Anak dengan dalih adat, agama, atau kebiasaan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menghapuskan praktik budaya yang merugikan melalui pendekatan hukum, edukasi, dan dialog lintas budaya;
 - b. melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam transformasi budaya menuju perlindungan hak Perempuan dan Anak;
 - c. menyusun kebijakan dan program berbasis budaya yang adil gender dan berpihak pada hak Anak.

Pasal 15

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan di mana seseorang/Korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV
HAK PEREMPUAN, ANAK, DAN KORBAN

Bagian Kesatu
Hak Perempuan

Pasal 16

Setiap Perempuan berhak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan; dan
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Anak

Pasal 17

Setiap Anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia;
- b. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
- g. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat, dan oleh siapa pun;
- i. setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

k. memperoleh...../14